

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK ASUH ANAK KARENA PUTUSAN VERSTEK (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 142 PK/Pdt/2009)”** dapat saya selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spirituil. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang menjadi almamater penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya dalam menyusun mata kuliah hukum.
2. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

3. Suartini S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan serta memberikan arahan dan pembinaan kepada saya dengan sabar dan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Nur Hayati S.H., M.Kn. selaku Penguji Sidang dan Henry Arianto S.H., M.H. selaku Ketua Sidang yang telah menguji dan meluluskan saya serta memberikan arahan dalam perbaikan.
5. Dr. Fokky Fuad, S.H., M.H. dan Henry Arianto, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Metodologi Penulisan Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Fitria Olivia, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Rizka Amelia Aziz, S.H., M.H. selaku Bendahara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Nurhayani S.H. sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Bang Suaeb S.H. dan rekan-rekan Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang sudah setia dan sabar mengayomi para mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011.
9. Untuk keluarga saya tercinta Stephanus Sudarto (ayah) dan Agatha Nurbaety) ibu, adik-adik saya, Budihardjo (pakdhe) dan Magdalena (budhe) karena mereka telah banyak berjasa dalam perjalanan hidup saya, dan juga mereka yang selalu memberi saya motivasi, arahan, masukan, dan selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat saya Angga Abiyana, Wisnu Eko Raharjo, Tom Apriano, Aris Febrian, Nurul Aripin, Gerry Afferro, Restu Armansyah, Intan Audiasari, Amanda Anggraini, Arief Munandar, Danny Prasetyo, Ambar Setianingsih, yang selama ini telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Esa Unggul, yang telah membantu baik secara moril dan spirit.
12. Seluruh Staf dan pengurus LKBH Hafiz Akbar, Setiawan, dan Sigit.
13. Seluruh Staf dan pengurus BEMU Aditya Firdausyi, Muhammad Sobri, Muhammad Agung, Danny Dzul Hidayat beserta jajarannya.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat dan dorongan selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 4 Maret 2015
Penulis

(LUKAS ARTA KUSUMA)